

PENUNJUKAN – PBJ

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tepat sasaran, sesuai peraturan, serta menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaannya, perlu menetapkan pejabat pengadaan, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; PMK No. 39 Tahun 2024; dan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2026; dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPU Kab. HSS Tahun Anggaran 2026.

- Keputusan ini menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana namanya tercantum pada lajur 2, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 3.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.